

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

Faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bekasi dalam konteks sosiologis adalah kesempatan dan peluang yang besar antara penjual dan pembeli serta plat asli yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian (Samsat) membutuhkan waktu yang lama sehingga memotivasi para pemilik kendaraan bermotor membeli plat kendaraan tidak resmi dan melanggar tata tertib berkendara.

Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi dilaksanakan di kios-kios sepanjang jalan raya Kota Bekasi tempat pembuatan plat nomor tersebut. Objek jual beli adalah plat nomor yang berupa seng aluminium dengan ketebalan 1 mm. Akan tetapi disisi lain, terkadang ada pembeli yang memanfaatkan untuk memalsukan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan tersebut. Pemalsuan terhadap TNKB bisa bermacam-macam, seperti memalsukan kode wilayah, nomor registrasi kendaraan, masa berlaku atau bahkan ukuran plat itu sendiri. Para penjual mengakui bahwa ada saja pembeli yang memesan plat nomor yang dipalsukan. Pemalsuan didominasi pada bagian masa berlaku atau mengganti ukuran plat yang tidak sesuai dengan aturan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pasal 39.

B. SARAN

Jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Kota Bekasi masih menyisihkan beberapa catatan penting, terutama demi tegaknya keadilan aturan yang masih berlaku dalam Undang-Undang berlalu lintas. Disisi lain, secara hukum Islam proses jual beli ini patut mendapatkan perhatian.

1. Bagi pihak kepolisian, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera. Diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran akan peraturan lalu lintas. Pembuatan TNKB di samsat juga seharusnya bisa lebih cepat dipertimbangkan kerjasama dengan para pelaku usaha pembuatan plat nomor. Bagi penjual plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku harus menjadi patokan dalam melayani pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas pesanan pembeli untuk melakukan plat nomor, tidak ada salahnya jika mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.
2. Bagi pemilik kendaraan, sudah seharusnya menjadi warga negara yang taat hukum dengan cara mematuhi seluruh peraturan-peraturan mengenai identitas kendaraannya dan tidak memalsukan plat nomor yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.